

#### **WALIKOTA PASURUAN**

#### **SALINAN**

#### PERATURAN WALIKOTA NOMOR 40 TAHUN 2012

#### TENTANG

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 47 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA PASURUAN,

#### Menimbang: a.

- bahwa sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

#### Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang 2. Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);

- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4571);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
- 14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010, Nomor 08);

- 15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 20);
- 16. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 70 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 66);
- 17. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 43);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 47 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 43) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (4) dan ayat (9) diubah serta ditambah satu ayat yaitu ayat (10), sehingga Pasal13 berbunyi sebagai berikut:

- (1) SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan serta kelayakan permohonan belanja hibah sesuai pedoman yang berlaku.
- (2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil evaluasi hibah berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, yang dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah
- (4) Hasil pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota.
- (5) Walikota menetapkan persetujuan atau penolakan Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah berdasarkan hasil evaluasi SKPD dan pertimbangan TAPD.

- (6) Persetujuan Walikota terhadap Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah dituangkan dalam bentuk Lembar Persetujuan Walikota berupa Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah dan menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (7) Alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS, dapat berubah sesuai dengan hasil pembahasan Rancangan APBD.
- (8) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang/jasa.
- (9) Pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan berdasarkan perhitungan atas rekomendasi-rekomendasi SKPD dan/atau proposal pemohon hibah, yang dituangkan dalam rancangan Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah.
- (10) Persetujuan Walikota terhadap Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah sebagaimana dimaksud ayat (9) dilakukan paling lambat sebelum persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, dengan mempertimbangan rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD.
- 2. Diantara ayat Pasal 14 ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4a) hapus, ayat (5) diubah, ayat (6) dan ayat (7) dihapus sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (4a) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah daerah lainnya;
  - c. Perusahaan daerah;
  - d. Masyarakat; dan
  - e. Organisasi kemasyarakatan.

- (5) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- 3. Diantara Pasal 14 dan 15 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 14 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14 A

Walikota mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- 4. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:
  - (1) Berdasarkan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 A, dibuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
  - (2) DAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari DPA-SKPD untuk hibah dalam bentuk uang dan DPA-SKPD untuk hibah dalam bentuk barang/jasa.
  - (3) Dihapus.
- 5. Ketentuan Pasal 16 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan pada DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang/jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.
- (3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara permohonan hibah dengan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD Pengguna Anggaran hibah memberitahukan kepada penerima hibah untuk membuat dan/atau menyesuaikan proposal/ permohonan sesuai dengan besaran hibah yang ditetapkan dalam DPA

6. Ketentuan Pasal 24 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek hibah pada jenis barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (4) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pencatatan realisasi hibah, untuk selanjutnya dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah kota dalam tahun anggaran berkenaan.
- (5) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (6) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada lampiran Peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- 7. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 27A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27A

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

8. Ketentuan Pasal 38 ayat (4) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (9) sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

- (1) SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan bantuan sosial sesuai dengan pedoman yang berlaku.
- (2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil evaluasi bantuan sosial berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, yang dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Sosial.
- (4) TAPD menyampaikan hasil pertimbangan disertai Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Sosial kepada Walikota.
- (5) Walikota menetapkan persetujuan atau penolakan Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Sosial berdasarkan hasil evaluasi SKPD dan pertimbangan TAPD.
- (6) Persetujuan Walikota terhadap Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Sosial dituangkan dalam bentuk Lembar Persetujuan Walikota dan menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (7) Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS, dapat berubah sesuai dengan hasil pembahasan Rancangan APBD antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (8) Pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan berdasarkan perhitungan atas rekomendasi-rekomendasi SKPD dan/atau proposal pemohon bantuan sosial, yang dituangkan dalam rancangan Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Sosial.
- (9) Persetujuan Walikota terhadap Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (8) dilakukan paling lambat sebelum persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, dengan mempertimbangan rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD.
- 9. Ketentuan Pasal 39 diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4a), sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 39

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (4a) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. individu dan/atau keluarga;
  - b. masyarakat; dan
  - c. lembaga non pemerintahan.
- (5) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- 10. Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 39A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 39A

- (1) Walikota mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Format Lampiran IV Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- 11. Ketentuan Pasal 41 ayat (4) diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4a) serta ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (7), sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 41

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan pada DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan pada DPA-SKPD.
- (3) Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial serta SKPD yang menangani bantuan sosial dengan keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.
- (4) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A.
- (4a) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada yang individu dan/atau keluarga tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang mendapat persetujuan Walikota setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (5) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (6) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (7) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
- 12. Diantara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan satu Pasal baru, yaitu Pasal 48A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 48A

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.
- 13. Ketentuan Pasal 49 ayat (6) huruf c dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (7), sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan materiil atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. laporan penggunaan;
  - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan proposal yang telah disetujui;
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang;
  - d. salinan Berita Acara Serah Terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang, dan
  - e. bukti setor atas sisa penggunaan bantuan sosial berupa uang yang telah selesai sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e.
- (5) Penyimpanan bukti-bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (6) Pertanggungjawaban pemberi bantuan sosial atas pemberian bantuan sosial meliputi:
  - a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Walikota;
  - b. keputusan Walikota tentang penetapan SKPD yang menangani dan daftar penerima serta besaran bantuan sosial;
  - c. pakta integritas atau surat keterangan tanggung jawab dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;
  - d. Dihapus.
  - e. SPM/SP2D dan bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang; dan
  - f. Berita Acara Serah Terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (8) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

14. BAB VI Ketentuan Peralihan Pasal 52 dihapus.

#### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 52

Dihapus

15. Diantara Pasal VII ketentuan Penutup dan Pasal 53 disisipkan satu Pasal baru yaitu Pasal 52A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 52

Pada saat Peraturan walikota ini mulai berlaku, maka penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial mulai tahun anggaran 2013 berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

#### Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

> Ditetapkan di : Pasuruan pada tanggal : 31 Juli 2012

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

**HASANI** 

Diundangkan di : Pasuruan pada tanggal : 31 Juli 2012

#### SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

TTd,

#### **BAHRUL ULUM**

#### BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2012 NOMOR 40

Salinan Sesuai dengan aslinya

#### **KEPALA BAGIAN HUKUM**

Ttd,

#### MIMIN D. JUSUF, Bc.Hk

Pembina NIP. 19570324 198503 2 002 LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 40 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 47 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

## 3. CONTOH FORMAT SURAT PENGANTAR KEPALA SKPD KEPADA WALIKOTA TENTANG HASIL EVALUASI PERMOHONAN HIBAH

(je	# <b>*</b>		K	OP SKPD			
	J.	l			Fax	•	
					.,, 20	xx	
	t : npiran : 1 (satu) hal : Hasil E	Berkas valuasi Per ahun Angg		M	: Valikota Pasuruan Ielalui Ketua TAPD i – PASURUAN		
dari atas den bero	Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor Tahun 2011 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kami telah melakukan Evaluasi atas permohonan hibah dan mempertimbangkan prioritas serta keterkaitan dengan penyelenggaraan program dan kegiatan Pemerintah Kota Pasuruan.  Jumlah Permohonan sebanyak proposal senilai Rp dan berdasarkan hasil evaluasi yang telah disetujui sebanyak proposal senilai Rp, yang terdiri dari :						
No	Data Pemohon	Alamat Penerim a	Rencana Penggunaa n	Jumlah Bantuan yang dimohon (Rp.)	Jumlah Bantuan yang Direkomendasik an (Rp.)	Ket	
I	Permohonan Hibah Daerah Berupa Uang			(1)			
	1 2. dst						
II	Permohonan Hibah Daerah berupa Barang/Jasa						
	2. dst						
				Jumlah	Jumlah		
]	Demikian kami sampaikan, untuk menjadikan periksa dan maklum.  Kepala SKPD  (nama jelas pimpinan/ditandatangani/dicap)						

# CONTOH FORMAT SURAT PENGANTAR KEPALA SKPD KEPADA WALIKOTA TENTANG HASIL EVALUASI PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL

	J1.			SKPD elp	Fax		
				(tempat), (	, 20xx (tgl/bulan) (tahun)	ζ	
Nom Sifa Lam Peri	t : piran : 1 (satu) hal : Hasil E Bantua	) Berkas valusi Perm n Sosial Anggaran 2	Y nohonan	melalu di –	a Pasuruan i Ketua TAPD PASURUAN		
Ang pern	Tata Cara Pemb garan Pendapatan	perian Hiba dan Belan sosial dan	ah dan Bantu ja Daerah, kar mempertimba	an Sosial ni telah me ngkan prior	2011 Tentang Pedom yang Bersumber da elakukan Evaluasi at ritas serta keterkaita ih Kota Pasuruan.	ari as	
					Rp dan berdasark I senilai Rp		
No	Data Pemohon	Alamat Pemohon	Rencana Penggunaan	Jumlah Bantuan yang dimohon (Rp.)	Jumlah Bantuan yang Direkomendasikan (Rp.)	Ket	
I	Permohonan Bantuan Sosial Berupa Uang						
	1 2. dst						
II	Permohonan Bantuan Sosial berupa Barang						
	2. dst			T1 - 1-	Toront a la		
	Demikian kami sampaikan, agar menjadi maklum.  Kepala SKPD,						
	(nama jelas pimpinan/ditandatangani/dicap)						

### 27. FORMAT LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN APBD:

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR TENTANG (judul)

# DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
Dst.			

.

### 28. FORMAT LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN APBD:

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR TENTANG (judul)

# DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
Dst.			

#### 29. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD:

#### PEMERINTAH KOTA PASURUAN SKPD ..... LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

(Dalam Rupiah)

			Daiaini	
Nom or Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Reali sasi	Lebi h (Kur ang)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pendapatan pajak daerah *)			
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli			
	Jumlah			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.2	Belanja Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.2.2	Belanja Hibah Barang			
.1				
2.2.2	Hibah barang/jasa yang			
.1.1	diserahkan kepada pihak			
	ketiga/masyarakat			
2.2.2	Belanja Bantuan Sosial			
.2	Barang			
2.2.2	Bantuan sosial barang			
.2.1	yang			
2.2.2	Belanja barang untuk			
.3				
2.2.2	Barang/jasa selain hibah			
.XX	dan			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah			
	Surplus / (Defisit)			

<sup>\*)</sup> Khusus untuk SKPD yang melaksanakan tugas pemungutan pajak.

\*\*) Termasuk penganggaran hadiah yang diberikan pada kegiatan dalam suatu perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.

#### 30. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD:

#### PEMERINTAH KOTA PASURUAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

		Angganan		
No	Uraian	Anggaran Setelah	Realisasi	Lebih
Urut	Oraian	Perubahan	Realisasi	(Kurang)
1	Dandanatan	Perubanan		
1.1	Pendapatan Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pajak Daerah			
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan			
1.1.3	Daerah yang			
	Daeran yang Dipisahkan			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah			
1.1.4	yang Sah			
1.2	Dana Perimbangan			
1.2.1	Dana Bagi Hasil			
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak			
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan			
1.4.1.4	Pajak/Sumber			
	Daya Alam			
1.2.2	Dana Alokasi Umum			
1.2.3	Dana Alokasi Khusus			
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang			
	Sah			
1.3.1	Pendapatan Hibah			
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi			
	dan			
	Pemerintah Daerah Lainnya			
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi			
	Khusus			
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi			
	atau			
	Pemerintah Daerah lainnya			
	Jumlah Pendapatan			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.2	Belanja Bunga			
2.1.3	Belanja subsidi			
2.1.4	Belanja Hibah			
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial			
2.1.6	Belanja Bagi Hasil			
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan			
2.1.8	Belanja Tidak Terduga			
	Jumlah Belanja			
2	SURPLUS/(DEFISIT)			
3.	Pembiayaan Daerah			
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah			
3.1.1	Penggunaan SiLPA			
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah			
	yang Dinisahkan			
3.1.4	Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah			
3.1.4	Penerimaan Kembali Pemberian			
3.1.3	Penerimaan kemban Pemberian Pinjaman			
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah			
0.1.0	1 chemicali i idiang Dacian			

	Jumlah Penerimaan			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi)			
	Pemerintah			
	Daerah			
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang			
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			
	Jumlah Pengeluaran			
	Pembiayaan Neto			
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran			
	(SILPA)			

# 31. FORMAT KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH :

## KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

NT -	PEMERINTAH DA	SATKE	SATKE	PPK	Gabunga
No	Uraian	R 1	R 2	D	n
1	Pendapatan				
2	Pendapatan Asli Daerah				
3	Pendapatan pajak daerah	XXX		XXX	XXX
4	Pendapatan retribusi daerah	XXX	XXX		Xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan			XXX	Xxx
	daerah yang				
	dipisahkan				
6	Lain-lain PAD yang sah	XXX	XXX	XXX	XXX
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	XXX	XXX		Xxx
8	Dana perimbangan			XXX	Xxx
9	Lain-lain pendapatan yang sah			XXX	Xxx
10	Jumlah pendapatan	XXX	XXX	XXX	XXX
11	Belanja				
12	Belanja Tidak Langsung	XXX	XXX	XXX	XXX
12.1	Belanja Pegawai	XXX	XXX		Xxx
12.2	Belanja Bunga			XXX	XXX
12.3	Belanja subsidi			XXX	Xxx
12.4	Belanja Hibah			XXX	XXX
12.5	Belanja Bantuan Sosial			XXX	XXX
12.6	Belanja Bagi Hasil			XXX	XXX
12.7	Belanja Bantuan Keuangan			XXX	XXX
12.8	Belanja Tidak Terduga			XXX	XXX
13	Belanja Langsung	XXX	XXX		XXX
13.1	Belanja pegawai	XXX	XXX		XXX
13.2	Belanja Barang dan Jasa	XXX	XXX		XXX
13.2.1	Belanja Hibah Barang	XXX	XXX		XXX
13.2.1.	Hibah barang/jasa yang	XXX	XXX		XXX
1	diserahkan				
13.2.2	Belanja Bantuan Sosial Barang	XXX	XXX		XXX
13.2.2.	Bantuan sosial barang yang	XXX	XXX		XXX
1					
13.2.2.	Belanja barang untuk	XXX	XXX		XXX
2	diserahkan				
13.2.3	Barang/jasa selain hibah dan	XXX	XXX		XXX
	bantuan				
13.3	Belanja modal	XXX	XXX		XXX
14	Jumlah belanja	XXX	XXX	XXX	XXX
15	Surplus / defisit	XXX	XXX	XXX	XXX
16	Pembiayaan daerah				
17	Penerimaan pembiayaan			XXX	XXX
18	Pengeluaran pembiayaan			XXX	XXX
19	Pembiayaan neto			XXX	XXX
20	Sisa lebih pembiayaan tahun			XXX	XXX
i	berkenaan (SILPA)				

# 32. KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KOTA

No	Uraian	Gabungan	]	Uraian	Pemkot
1	Pendapatan		_	Pendapatan	
2	Pendapatan Asli Daerah		1	Pendapatan Asli Daerah	
3	Pendapatan pajak	XXX	<b>—</b>	Pendapatan pajak	XXX
	daerah			daerah	
4	Pendapatan retribusi	XXX	1	Pendapatan retribusi	XXX
	daerah		<b>—</b>	daeraĥ	
5	Hasil pengelolaan	XXX	1	Hasil pengelolaan	XXX
	kekayaan		<b></b>	kekayaan	
	daerah yang			daerah yang	
	dipisahkan			dipisahkan	
6	Lain-lain PAD yang	XXX	<b></b>	Lain-lain PAD yang	XXX
	sah			sah	
7	Jumlah Pendapatan Asli	XXX		Jumlah Pendapatan Asli	XXX
	Daerah			Daerah	
8	Dana perimbangan	XXX	<b></b>	Dana transfer	XXX
9	Lain-lain pendapatan	XXX		Lain-lain pendapatan	XXX
	yang sah			yang sah	
10	Jumlah pendapatan	XXX		Jumlah pendapatan	XXX
11	Belanja	XXX		Belanja	XXX
12	Belanja Tidak Langsung	XXX		Belanja Operasi	XXX
12.1	Belanja Pegawai	XXX	<u></u> → •	Belanja Pegawai	XXX
12.2	Bunga	XXX	k /i	Belanja Barang	XXX
12.3	Subsidi	XXX	$\mathcal{L}\mathcal{L}$		XXX
12.4	Hibah	XXX	$\mathcal{N}$	Bunga	XXX
12.5	Bantuan Sosial	XXX	M	Subsidi	XXX
13	Belanja Langsung	XXX		Hibah	XXX
	Belanja pegawai	xxx —	t' Λ`	Bantuan Sosial	XXX
	Belanja Barang dan Jasa	XXX	1/1/	Belanja Modal	XXX
	1) Hibah barang/jasa	xx —	Y ///		
	yang diserahkan		// /		
	kepada pihak		/  /		
	ketiga/masyarakat		V I I		
	2) Bantuan sosial	xx —	f //		
	barang yang		1 //		
	diserahkan kepada		1 //		
	pihak ketiga/masyarakat		/		
	3) Barang/jasa selain 1)	xx	/		
	dan 2		7		
	Belanja modal	xxx —	4		XXX
14	Jumlah belanja	XXX	†	Jumlah belanja	XXX
15	Surplus / defisit	XXX	†	Surplus / defisit	XXX
16	Pembiayaan daerah	XXX	†	Pembiayaan daerah	XXX
17	Penerimaan pembiayaan	xxx —	<u></u>	Penerimaan pembiayaan	XXX
18	Pengeluaran pembiayaan	XXX —	<b>→</b>	Pengeluaran pembiayaan	XXX
19	Pembiayaan neto	XXX	1	Pembiayaan neto	XXX
20	Sisa lebih pembiayaan	XXX	1	Sisa lebih pembiayaan	XXX
	tahun berkenaan (SILPA)	_		tahun berkenaan (SILPA)	_
	,	•	•		

Salinan

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM Ttd, MIMIN D. JUSUF, Bc.Hk

Pembina

NIP. 19570324 198503 2 002

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

**HASANI**